



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Victor Surya Agung Soetektjo Alias Victor;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/30 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soeharto No.11, RT 05, RW 11, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kab - Timor Tengah Selatan;

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., CLA., Ivan Valen Yosua Missa, S.H., Alfredo Opniel Lerry Lenggu, S.H., Petrus Lomanledo, S.H., Advokad / Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H. & PARTNERS, yang berkantor di Jl. Frans Seda 88 c, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 84/FBB/IX/2020/KPG, tanggal 9 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 133/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg, tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICTOR SURA AGUNG SOETEKTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk membeli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dilakukan penahanan dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket kiriman JNE didalamnya berisikan satu paket Narkoba jenis Metamfetamine (shabu) dengan berat bruto 0,97 gram yang dimasukkan dalam pompa air gallon elektrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna biru tua.
- 3) 1 (satu) buah handphone merek Sony eperia Z5 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam penetapan pasal dakwaannya sesuai dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 sebagai pemakai;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mana sejak ditangkap sampai dengan saat ini usaha Terdakwa tutup dan tidak mempunyai penghasilan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKJTJO alias VICTOR, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Iwan Sianto, yang beralamat di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ ***yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***



Golongan I " Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 09.49 wita terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo alias Victor ditelepon oleh saksi David Salim (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dari Surabaya menggunakan panggilan Video Call WhatsApp dengan nomor 0822-5199-8686 untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, bahwa setelah selesai menerima telepon dari saksi David Salim, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan nomor handpone 081246579881 langsung menelepon saksi Iwan Sianto (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang menggunakan handphone dengan nomor 081239156060 dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Iwan Sianto bahwa ada teman dari terdakwa yang berada di Surabaya bernama David Salim dapat menyediakan narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut sampai di tempat/ telah di terima oleh pembeli sehingga terdakwa bersama saksi Iwan Sianto bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing membayar sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Iwan Sianto selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 terdakwa menelepon saksi David Salim untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut diterima oleh terdakwa, dan saksi David Salim pun menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi David Salim meminta alamat penerima paket shabu tersebut lalu terdakwa menelepon lagi saksi Iwan Sianto untuk membicarakan alamat penerima shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim dari Surabaya dan dalam pembicaraa tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Iwan Sianto mau menggunakan alamat yang mana dan di jawab saksi Iwan Sianto menggunakan alamat miliknya dengan cara disamarkan dengan menggunakan alamat yaitu : ERLIN LIE Jln Diponegoro Nomor 61



(Soe/ TTS) – NTT, setelah itu terdakwa menelepon lagi saksi David Salim untuk mengirimkan alamat penerima paket shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wib saksi David Salim pergi bertemu dengan temannya yang bernama Samsul di jalan Tampak Sari Daerah Tampak Sari di Jawa Timur dan saksi David Salim menyampaikan kepada Samsul bahwa saksi David Salim mencari narkoba jenis shabu untuk temannya yang bernama Victor dan mau ngutang dulu, setelah barang sampai baru di bayar dan Samsul menyetujui hal tersebut dan memberikan shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi David Salim, setelah menerima shabu dari Samsul selanjutnya saksi David Salim langsung memasukan shabu tersebut kedalam pompa air galon mini dengan cara menempelkan paket shabu tersebut di dalam sela-sela mesin galon mini, kemudian memasukan ke dalam kardus lalu di bungkus menggunakan lakban secara rapih layaknya paket biasa, bahwa setelah setelah selesai membungkus paket shabu tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi David Salim langsung mengirim paket tersebut sesuai alamat yang di berikan oleh terdakwa dengan menggunakan jasa pengiriman JNE. Bahwa setelah mengirim paket yang berisikan shabu tersebut selanjutnya sekitar pukul 16.01 wita saksi David Salim memberikan informasi melalui telepon kepada terdakwa bahwa pesanan Narkoba Jenis methamphetamine (shabu) milik terdakwa dan saksi Iwan Sianto telah dikirimkan serta mengirimkan nomor Resi Titipan Kilat JNE dengan nomor 031800002601220, setelah menerima nomor resi pengiriman dari saksi David Salim selanjutnya terdakwa langsung meneruskan lewat pesan WhatsApp kepada saksi Iwan Sianto dan terdakwa sempat berpesan agar nomor resinya harus dihapus, dan selanjutnya yang melakukan pengecekan dan mengontrol paket Narkoba jenis shabu sudah sampai atau belum adalah saksi Iwan Sianto.
- Bahwa pada hari Sabtu 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi Iwan Sianto menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa kiriman narkoba jenis shabu sudah berada di kota Soe, kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa pergi bertemu saksi Iwan Sianto dirumahnya yang beralamatkan Jln Diponegoro nomor 61,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 01/01, Kelurahan Kampung Baru, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah selatan, dan rencananya terdakwa bersama saksi Iwan Sianto yang akan pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut di JNE, tetapi tidak jadi karena alasan takut tertangkap Petugas.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah saksi Iwan Sianto yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 RT. 01 RW. 01 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan, saksi Iwan Sianto didatangi oleh kurir JNE yang membawa kiriman paket yang berisi shabu dengan alamat penerima ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 Soe/TTS kemudian saksi Iwan Sianto menerima kiriman paket tersebut. Lalu beberapa saat kemudian datanglah petugas dari BNNP NTT yaitu saksi saksi Yonas Hendrik Tarabila, saksi Gerson Octovianus Djoe Nina dan beberapa orang petugas lain langsung menangkap saksi Iwan Sianto dan menanyakan kiriman paket tersebut, dan saksi Iwan Sianto menjawab kalau kiriman paket tersebut milik terdakwa, kemudian petugas dari BNNP NTT meminta saksi Iwan Sianto untuk menelepon terdakwa, lalu saksi Iwan Sianto menelepon terdakwa dan mengatakan kalau kiriman paket tersebut sudah saksi Iwan Sianto ambil/ terima dan terdakwa menyuruh saksi Iwan Sianto untuk pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Benlutu, setelah itu petugas dari BNNP NTT membawa saksi Iwan Sianto menggunakan mobil menuju kearah Benlutu, setiba di kilo meter 10 arah dari Soe menuju Kupang, saksi Iwan Sianto bersama petugas BNNP NTT bertemu dengan terdakwa yang menggunakan mobil truk sedang menuju kearah Kota Soe karena terdakwa melihat mobil yang di tumpangi saksi Iwan Sianto selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobil Truk menuju kearah mobil yang di tumpangi oleh saksi Iwan Sianto bersama petugas BNNP NTT, setelah terdakwa tiba di dekat mobil selanjutnya petugas BNNP NTT menangkap terdakwa dan membawanya ke Polres TTS untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman paket tersebut, setelah tiba di Polres TTS, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang telah di terima oleh saksi Iwan Sianto dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Johanis Abraham Bakker dan beberapa petugas dari BNNP NTT dan pada saat kiriman paket tersebut dibuka dan didalam kiriman paket tersebut berisi pompa air (automatic water

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg



dispenser) yang pada bagian atas dinamo tersisip 1 (satu) paket plastik bening yang didalam plastik bening tersebut berisi Narkoba jenis Shabu, dan saat itu saksi Yonas Hendrik Tarabila menanyakan kepada terdakwa dan saksi Iwan Sianto siapa pemilik paket kiriman yang di duga berisi narkotika jenis shabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bersama saksi Iwan Sianto bahwa paket kiriman yang berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Iwan Sianto.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,6483 (nol koma enam empat delapan tiga) gram tersebut telah diambil sampel dengan Nomor kode contoh 21.05.KH.20 dengan berat 0,0598 (nol koma nol lima sembilan delapan) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil : Bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.sc. Selaku Kepala Balai POM di Kupang.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

DAKWAAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO alias VICTOR, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Iwan Sianto, yang beralamat di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan,**



menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 09.49 wita terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo alias Victor ditelepon oleh saksi David Salim (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dari Surabaya menggunakan panggilan Video Call WhatsApp dengan nomor 0822-5199-8686 untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, bahwa setelah selesai menerima telepon dari saksi David Salim, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081246579881 langsung menelepon saksi Iwan Sianto (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang menggunakan handphone dengan nomor 081239156060 dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Iwan Sianto bahwa ada teman dari terdakwa yang berada di Surabaya bernama David Salim dapat menyediakan narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut sampai di tempat/ telah di terima oleh pembeli sehingga terdakwa bersama saksi Iwan Sianto bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing membayar sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Iwan Sianto selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 terdakwa menelepon saksi David Salim untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut diterima oleh terdakwa, dan saksi David Salim pun menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi David Salim meminta alamat penerima paket shabu tersebut lalu terdakwa menelepon lagi saksi Iwan Sianto untuk membicarakan alamat penerima shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim dari Surabaya dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Iwan Sianto mau menggunakan alamat yang mana dan di jawab saksi Iwan Sianto menggunakan alamat miliknya dengan cara disamarkan dengan menggunakan alamat yaitu : ERLIN LIE Jln Diponegoro Nomor 61



(Soe/ TTS) – NTT, setelah itu terdakwa menelepon lagi saksi David Salim untuk mengirimkan alamat penerima paket shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wib saksi David Salim pergi bertemu dengan temannya yang bernama Samsul di jalan Tampak Sari Daerah Tampak Sari di Jawa Timur dan saksi David Salim menyampaikan kepada Samsul bahwa saksi David Salim mencari narkotika jenis shabu untuk temannya yang bernama Victor dan mau ngutang dulu, setelah barang sampai baru di bayar dan Samsul menyetujui hal tersebut dan memberikan shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi David Salim, setelah menerima shabu dari Samsul selanjutnya saksi David Salim langsung memasukan shabu tersebut kedalam pompa air galon mini dengan cara menempelkan paket shabu tersebut di dalam sela-sela mesin galon mini, kemudian memasukan ke dalam kardus lalu di bungkus menggunakan lakban secara rapih layaknya paket biasa, bahwa setelah setelah selesai membungkus paket shabu tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi David Salim langsung mengirim paket tersebut sesuai alamat yang di berikan oleh terdakwa dengan menggunakan jasa pengiriman JNE. Bahwa setelah mengirim paket yang berisikan shabu tersebut selanjutnya sekitar pukul 16.01 wita saksi David Salim memberikan informasi melalui telepon kepada terdakwa bahwa pesanan Narkotika Jenis methamphetamine (shabu) milik terdakwa dan saksi Iwan Sianto telah dikirimkan serta mengirimkan nomor Resi Titipan Kilat JNE dengan nomor 031800002601220, setelah menerima nomor resi pengiriman dari saksi David Salim selanjutnya terdakwa langsung meneruskan lewat pesan WhatsApp kepada saksi Iwan Sianto dan terdakwa sempat berpesan agar nomor resinya harus dihapus, dan selanjutnya yang melakukan pengecekan dan mengontrol paket Narkotika jenis shabu sudah sampai atau belum adalah saksi Iwan Sianto.
- Bahwa pada hari Sabtu 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi Iwan Sianto menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa kiriman narkotika jenis shabu sudah berada di kota Soe, kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa pergi bertemu saksi Iwan Sianto dirumahnya yang beralamatkan Jln Diponegoro nomor 61,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 01/01, Kelurahan Kampung Baru, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah selatan, dan rencananya terdakwa bersama saksi Iwan Sianto yang akan pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut di JNE, tetapi tidak jadi karena alasan takut tertangkap Petugas.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah saksi Iwan Sianto yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 RT. 01 RW. 01 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan, saksi Iwan Sianto didatangi oleh kurir JNE yang membawa kiriman paket yang berisi shabu dengan alamat penerima ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 Soe/TTS kemudian saksi Iwan Sianto menerima kiriman paket tersebut. Lalu beberapa saat kemudian datanglah petugas dari BNNP NTT yaitu saksi saksi Yonas Hendrik Tarabila, saksi Gerson Octovianus Djoe Nina dan beberapa orang petugas lain langsung menangkap saksi Iwan Sianto dan menanyakan kiriman paket tersebut, dan saksi Iwan Sianto menjawab kalau kiriman paket tersebut milik terdakwa, kemudian petugas dari BNNP NTT meminta saksi Iwan Sianto untuk menelepon terdakwa, lalu saksi Iwan Sianto menelepon terdakwa dan mengatakan kalau kiriman paket tersebut sudah saksi Iwan Sianto ambil/ terima dan terdakwa menyuruh saksi Iwan Sianto untuk pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Benlutu, setelah itu petugas dari BNNP NTT membawa saksi Iwan Sianto menggunakan mobil menuju kearah Benlutu, setiba di kilo meter 10 arah dari Soe menuju Kupang, saksi Iwan Sianto bersama petugas BNNP NTT bertemu dengan terdakwa yang menggunakan mobil truk sedang menuju kearah Kota Soe karena terdakwa melihat mobil yang di tumpangi saksi Iwan Sianto selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari mobil Truk menuju kearah mobil yang di tumpangi oleh saksi Iwan Sianto bersama petugas BNNP NTT, setelah terdakwa tiba di dekat mobil selanjutnya petugas BNNP NTT menangkap terdakwa dan membawanya ke Polres TTS untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman paket tersebut, setelah tiba di Polres TTS, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang telah di terima oleh saksi Iwan Sianto dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Johanis Abraham Bakker dan beberapa petugas dari BNNP NTT dan pada saat kiriman paket tersebut dibuka dan didalam kiriman paket tersebut berisi pompa air (automatic water

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dispenser) yang pada bagian atas dinamo tersisip 1 (satu) paket plastik bening yang didalam plastik bening tersebut berisi Narkoba jenis Shabu, dan saat itu saksi Yonas Hendrik Tarabila menanyakan kepada terdakwa dan saksi Iwan Sianto siapa pemilik paket kiriman yang di duga berisi narkotika jenis shabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bersama saksi Iwan Sianto bahwa paket kiriman yang berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Iwan Sianto.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,6483 (nol koma enam empat delapan tiga) gram tersebut telah diambil sampel dengan Nomor kode contoh 21.05.KH.20 dengan berat 0,0598 (nol koma nol lima sembilan delapan) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil : Bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.sc. Selaku Kepala Balai POM di Kupang.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/ Keberatan sebagai berikut:

Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, ada 3 (tiga) jenis Nota Keberatan yang sah dalam lingkup Peradilan Pidana yaitu :

1. Pengadilan Tidak Berwenang mengadili perkaranya (menyangkut kewenangan relatif dan kewenangan absolut).
2. Surat dakwaan kabur/Obscuur Libel
 - a. Bahwa surat dakwaan yang telah dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b UU No.8 Tahun 1981 KUHAP yang menyatakan dengan tegas bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak



pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- b. Bahwa surat dakwaan telah menyebutkan rangkaian tindak pidana, namun tidak jelas kapan kedua petugas BNNP NTT, Yonas Hendrik Arabila dan Gerson Octovianus Djoe Nina mendapatkan informasi dalam bentuk apa dan siapa yang memeriksa laporan atau informasi tersebut.

Disini kami akan fokus kepada Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang salah mengadili atau Pengadilan Negeri Kupang Tidak Berwenang mengadili perkara a quo (menyangkut kewenangan relatif) yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

Kewenangan relatif berarti kewenangan pengadilan negeri tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Uraian tempat kejadian perkara atau dilakukannya suatu tindak pidana (locus delicti) yang tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada perkara a quo tidak sesuai dengan surat penangkapan berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP “pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya” prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana atau di daerah hukum pengadilan negeri tersebut yang berwenang mengadili, **sehingga dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Kupang sedangkan tempat terjadinya tindak pidana di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe Kelas II B sehingga Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A tidak berwenang mengadili perkara a quo;**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tim Penasihat Hukum **TERDAKWA** memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan yang disusun di bawah No. Reg : PDM-05/N.3.10/Enz.2/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Devis Buni Lele, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal terakhir, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau **ditahan** hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila **tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu** dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam berkas perkara dapat kami uraikan lewat kesempatan ini yang menjadi alasan/pertimbangan kami Penuntut Umum melimpahkan perkara atas nama terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO pada Pengadilan Negeri Kupang ini diantaranya:

1. Bahwa terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO dalam perkara ini di tahan pada Rumah Tahan/ RUTAN BNNP NTT sejak tanggal 07 Agustus 2020 dan dilanjutkan di tahan pada Rumah Tahanan/ RUTAN Kupang di Kupang yang mana kedua tempat penahanannya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.
2. Bahwa sebagian besar saksi yang menjadi saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yaitu saksi-saksi :
 1. Saksi YONAS HENDRIK TARABILA, Alamat : Jln Nefona III No 28, RT 014 RW 004, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang (**Kota Kupang**).
 2. Saksi GERSON OCTOVIANUS DJOE NINA, Alamat : Jln H.R. Koroh No.32, RT 015 RW 006, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang (**Kota Kupang**).



3. Saksi NICOLAUS A. D. PAGA, S.E. Alamat: Jln Bajawa RT 043 RW 013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (**Kota Kupang**).
4. Saksi DAVID SALIM, Alamat Jln Krembangan, Kota Surabaya, Povinsi Jawa Timur atau alamat lain Perumahan Mars Blok A 15, RT 001 RW 013, Kelurahan Huluaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. (Namun faktanya saksi David Salim sementara ini sedang ditahan pada Rutan BNNP NTT yang terletak di Kota Kupang karena kasus narkoba, sehingga saksi apabila nanti dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini maka saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kupang). (**Kota Kupang**).
5. Saksi IWAN SIANTO, sesuai alamat di KTP memang tertulis Jln Diponegoro RT 001 RW 001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Namun faktanya selama ini saksi telah di tahan pada Rutan BNNP NTT sejak tanggal 07 Agustus 2020 dan dilanjutkan ditahan pada Rumah Tahan/ RUTAN Kupang karena kasus narkoba, sehingga saksi apabila nanti dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini maka saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kupang). (**Kota Kupang**).
6. Saksi ERLIN LIE, Alamat Jln Diponegoro RT 001 RW 001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Kota Soe).
7. Saksi JOHANIS ABRAHAN BAKKER, Alamat Jln Diponegoro RT 001 RW 001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Kota Soe).

Bahwa berdasarkan alamat dan tempat tinggal saksi yang telah kami uraikan diatas telah nampak secara nyata bahwa jumlah saksi yang bertempat tinggal di Timor Tengah Selatan atau Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe hanya sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi ERLIN LIE dan saksi YOHANIS ABRAHAM BAKKER, sedangkan saksi lain berjumlah 5 (lima) orang nyatanya bertempat tinggal di Kota Kupang/ wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP yang pada pokoknya berbunyi : ***apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana dilakukan*** sudah sesuai.



3. Bahwa terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO akan dijadikan saksi dalam perkara atas nama saksi DAVID SALIM yang mana perkaranya sekarang ini masih dalam tahap pra penuntutan dan sebaliknya saksi DAVID SALIM akan menjadi saksi bagi terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO sehingga untuk mempermudah penyelesaian perkara ini lebih tepatnya di sidangkan pada Pengadilan Negeri Kupang.
4. Bahwa untuk melakukan tahap dua/ penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar bagi penyidik dan Penuntut Umum, serta mengingat kondisi wabah Covid 19 yang semakin hari semakin meningkat sekarang ini, sehingga berdasarkan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak ada salahnya perkara atas nama terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO di periksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Kupang sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan yang telah kami uraikan tersebut diatas, dan selama ini terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO ditahan RUTAN BNNP NTT dan dilanjutkan di tahan pada RUTAN Kupang serta sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Kupang yang juga merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP tersebut, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadili perkara yang dilakukan oleh terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa keberatan (eksepsi) tim penasehat hukum terdakwa sangatlah tidak tepat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tim penasehat hukum terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak seluruh Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 05/N.3.10/12/Enz.2/2020 tertanggal 04 Desember 2020, telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kpg atas nama Terdakwa **VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTIJO**;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN SIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah saksi Iwan Sianto (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), yang beralamat di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 09.49 wita Terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo ditelepon oleh saksi David Salim (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dari surabaya menggunakan panggilan Video Call WhatsApp dengan nomor 0822-5199-8686 untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo;
- Bahwa setelah selesai menerima telepon dari saksi David Salim, selanjutnya terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo dengan menggunakan nomor handpone 081246579881 langsung menelepon saksi Iwan Sianto yang menggunakan handphone dengan nomor 081239156060 dan terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo menanyakan posisi saksi dan saksi menjawab kalau berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Victor Surya Agung Soetektjo datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa ada teman dari Victor Surya Agung Soetektjo yang berada di Surabaya bernama David Salim menjual narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut sampai di tempat/ telah di terima oleh pembeli sehingga saksi Bersama Victor Surya Agung Soetektjo bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing membayar sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara saksi dengan Victor Surya Agung Soetekto selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Victor Surya Agung Soetekto menelepon saksi David Salim untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut diterima oleh Victor Surya Agung Soetekto dan saksi David Salim pun menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi David Salim meminta alamat penerima paket shabu tersebut lalu Victor Surya Agung Soetekto menelepon lagi saksi untuk membicarakan alamat penerima shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim dari Surabaya dan dalam pembicaraan tersebut Victor Surya Agung Soetekto bertanya kepada saksi mau menggunakan alamat yang mana dan di jawab saksi menggunakan alamat miliknya dengan cara disamarkan dengan menggunakan alamat yaitu : ERLIN LIE Jln Diponegoro Nomor 61 (Soe/ TTS) – NTT, setelah itu Victor Surya Agung Soetekto menelepon lagi saksi David Salim untuk mengirimkan alamat penerima paket shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Victor Surya Agung Soetekto mengirim nomor resi pengiriman shabu yang di kirim dari Surabaya kepada saksi dan Victor Surya Agung Soetekto sempat berpesan agar Nomor resinya harus dihapus, dan selanjutnya yang melakukan pengecekan dan mengontrol paket Narkoba jenis shabu sudah sampai atau belum adalah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi menghubungi Victor Surya Agung Soetekto untuk memberitahukan bahwa kiriman narkoba jenis shabu sudah berada di Kota Soe, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Victor Surya Agung Soetekto pergi bertemu saksi di rumahnya yang beralamatkan Jln Diponegoro nomor 61, RT/RW 01/01, Kelurahan Kampung Baru, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, dan rencananya saksi Bersama Victor Surya Agung Soetekto yang akan pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut di JNE, tetapi tidak jadi karena alasan takut tertangkap Petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 RT. 01 RW. 01 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Soe Kab.Timor Tengah Selatan, saksi didatangi oleh kurir JNE yang membawa kiriman paket yang berisi shabu dengan alamat penerima ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 Soe/TTS kemudian saksi menerima kiriman paket tersebut. Lalu beberapa saat kemudian datanglah petugas dari BNPP NTT yaitu saksi saksi Yonas Hendrik Tarabila, saksi Gerson Octovianus Djoe Nina dan beberapa orang petugas lain langsung menangkap saksi dan menanyakan kiriman paket tersebut, dan saksi menjawab kalau kiriman paket tersebut milik Victor Surya Agung Soetekito, kemudian petugas dari BNPP NTT meminta saksi untuk menelepon Victor Surya Agung Soetekito, lalu saksi menelepon Victor Surya Agung Soetekito dan mengatakan kalau kiriman paket tersebut sudah saksi ambil/ terima dan Victor Surya Agung Soetekito menyuruh saksi untuk pergi ke kebun milik Victor Surya Agung Soetekito yang berada di Benlutu, setelah itu petugas dari BNPP NTT membawa saksi menggunakan mobil menuju kearah Benlutu, setiba di kilo meter 10 arah dari Soe menuju Kupang dan melakukan penangkapan terhadap Victor Surya Agung Soetekito dan membawanya ke Polres TTS untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman paket tersebut yang didalamnya berisi pompa air (automatic water dispenser) yang pada bagian atas dinamo tersisip 1 (satu) paket plastik bening yang didalam plastik bening tersebut berisi Narkoba jenis Shabu dan saksi Bersama Victor Surya Agung Soetekito mengatakan bahwa paket kiriman yang berisi shabu tersebut adalah milik saksi Bersama Victor Surya Agung Soetekito.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak sementara menggunakan shabu dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi belum digunakan oleh saksi;
- Bahwa saksi menggunakan shabu terakhir pada tahun 2015 di Surabaya;
- Bahwa hasil tes urine saksi adalah negative;
- Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi **DAVID SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah melakukan penjualan narkoba jenis shabu kepada Victor Surya Agung Soetektjo;
 - Bahwa saksi mengenal Victor Surya Agung Soetektjo karena hubungan pertemanan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 09.49 wita saksi David Salim menelepon Victor Surya Agung Soetektjo menggunakan panggilan Video Call WhatsApp dengan nomor 0822-5199-8686 untuk menawarkan Narkoba jenis shabu kepada Victor Surya Agung Soetektjo;
 - Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Victor Surya Agung Soetektjo dengan saksi Iwan Sianto selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Victor Surya Agung Soetektjo menelepon saksi untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut diterima oleh Victor Surya Agung Soetektjo, dan saksi pun menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi meminta alamat penerima paket shabu tersebut lalu Victor Surya Agung Soetektjo menelepon lagi Victor Surya Agung Soetektjo untuk membicarakan alamat penerima shabu yang akan di kirim oleh saksi dari Surabaya selanjutnya Victor Surya Agung Soetektjo mengirim alamat yaitu: ERLIN LIE Jln Diponegoro Nomor 61 (Soe/ TTS) – NTT;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi pergi bertemu dengan temannya yang bernama Samsul Indiriawan (yang sementara di proses hukum oleh Polrestabes Surabaya karena telah menjual/menyerahkan narkoba kepada saksi) di jalan Tampak Sari Daerah Tampak Sari di Jawa Timur dan saksi menyampaikan kepada Samsul bahwa saksi mencari narkoba jenis shabu untuk temannya yang bernama Victor dan mau ngutang dulu, setelah barang sampai baru di bayar dan Samsul menyetujui hal tersebut dan memberikan shabu seberat 1 (satu) gram kepada

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg



saksi, bahwa setelah menerima shabu dari Samsul selanjutnya saksi memasukan shabu tersebut kedalam pompa air galon mini dengan cara menempelkan paket shabu tersebut di dalam sela-sela mesin galon mini, kemudian memasukan ke dalam kardus lalu di bungkus menggunakan lakban secara rapih layaknya paket biasa, bahwa setelah selesai membungkus paket shabu tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi langsung mengirim paket tersebut sesuai alamat yang di berikan oleh Victor Surya Agung Soetektjo dengan menggunakan jasa pengiriman JNE;

- Bahwa setelah saksi mengirim paket yang berisikan shabu tersebut selanjutnya sekitar pukul 16.01 wita saksi memberikan informasi melalui telepon kepada Victor Surya Agung Soetektjo bahwa pesanan Narkotika Jenis methamphetamine (shabu) milik Victor Surya Agung Soetektjo telah dikirimkan serta mengirimkan nomor Resi Titipan Kilat JNE dengan nomor 031800002601220;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 16.00 WIB petugas dari BNNP NTT melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah saksi yang beralamat Perumahan Mars Blok A 15, RT.001 RW.013 Kelurahan Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur guna di proses secara hukum;
- Bahwa peran dari saksi Iwan Sianto dan Victor Surya Agung Soetektjo adalah sebagai pembeli sedangkan saksi hanya membantu Victor karena faktor persahabatan;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan pada saat membantu Victor Surya Agung Soetektjo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **GERSON OCTOVIANUS DJOE NINA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah melakukan pembelian dan menguasai narkotika jenis shabu oleh saksi Iwan Sianto dan Victor Surya Agung Soetektjo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Rumah Iwan Sianto, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa target operasi dari BNNP NTT adalah Victor Surya Agung Soetekto karena pernah ditangkap oleh petugas Narkoba Polda NTT pada tahun 2018 namun di lepas dengan alasan tidak memiliki alat bukti;
- Bahwa saksi turut ikut dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri yang ditugaskan pada BNN Provinsi NTT, yang bertugas pada Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTT;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap IWAN Sianto terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar Jam 15.30 wita di rumah saudara IWAN Sianto yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Soe Kab.TTS sedangkan penangkapan terhadap Victor Surya Agung Soetekto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 16.20 Wita di jalan kilometer 10 Kabupaten TTS;
- Bahwa saksi Iwan Sianto ditangkap karena bersama Victor Surya Agung Soetekto membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada awal bulan Juni 2020 saksi bersama tim mendapatkan Informasi kalau Victor Surya Agung Soetekto pada tahun 2018 pernah ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda NTT namun tidak dilakukan proses hukum karena tidak terbukti memiliki Narkoba. Dengan adanya informasi tersebut kami petugas BNN Prov. NTT melakukan penyelidikan lebih lanjut dan Pada tanggal 27 Juli 2020 kami mendapatkan informasi Victor Surya Agung Soetekto akan memesan Narkoba jenis Shabu kepada temannya di Surabaya. Pada tanggal 28 Juli 2020 saksi bersama tim mendapatkan informasi kalau temannya Victor Surya Agung Soetekto yang berada di Surabaya telah mengirimkan Narkoba jenis Shabu melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 saksi bersama tim mendapat Informasi Narkoba jenis Methamphetamine (shabu) yang yang dikirim tersebut telah disisipkan dalam pompa air (automatic water dispenser) dari Surabaya ke Kota Soe Kabupaten TTS dengan menggunakan alamat penerima ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



(Soe/TTS) dengan menggunakan jasa pengiriman JNE. Sehingga pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita, saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut di JNE Kupang. Dan Informasi tersebut, memang benar kalau ada pengiriman dari Surabaya dengan tujuan Kota Soe Kabupaten TTS sesuai dengan alamat yang di Informasikan. Maka pada tanggal 1 Agustus 2020 sekitar Jam 03.00 Wita saksi bersama tim berangkat dari Kota Kupang menuju Kota Soe, sekitar jam 07.00 Wita kami tiba di Kota Soe Kabupaten TTS dan langsung mengawasi terhadap pengiriman paket tersebut ke alamat penerima. Sekitar jam 15.20 Wita kiriman paket tersebut diantar oleh kurir ke alamat ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 Kota Soe Kabupaten TTS dan di awasi oleh petugas dari BNN NTT. Setelah 10 (sepuluh) menit kiriman paket tersebut diterima oleh terdakwa;

- Bahwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh saksi Iwan Sianto selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan Sianto.
- Bahwa setelah Iwan Sianto ditangkap selanjutnya petugas BNNP NTT bertanya kepada Iwan Sianto apa isi dan siapa pemilik paket tersebut lalu di jawab oleh Iwan Sianto dengan mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik Iwan Sianto bersama Viktor Surya Agung Soetekjo dan isinya adalah narkoba jenis shabu yang di beli dari Surabaya yang mana uang untuk pembelian shabu tersebut merupakan hasil patungan antara Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetekjo;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan kepada Viktor Surya Agung Soetekjo yang berada di kebun di Benlutu (arah dari kota Soe menuju Kupang). Kemudian dibawa menuju Polres TT guna membuka paket kiriman tersebut.
- Bahwa setelah setelah sampai di Polres TTS petugas menyuruh Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetekjo dengan disaksikan oleh RT setempat untuk membuka paket tersebut dan setelah di buka di temukan narkoba jenis shabu dalam paket tersebut dan pada saat itu Iwan Sianto mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung



Soetektjo yang di beli di Surabaya dengan cara patungan uang bersama terdakwa;

- Bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Iwan Sianto adalah milik Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetektjo;
- Bahwa benar hasil ter urine saksi Iwan Sianto dan terdakwa adalah negatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **NICOLAUS A.D. PAGA** dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembelian dan menguasai narkoba jenis shabu oleh Iwan Sianto dan Victor Surya Agung Soetektjo;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetektjo;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah Iwan Sianto, yang beralamat di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa target operasi dari BNNP NTT adalah Victor Surya Agung Soetektjo karena pernah ditangkap oleh petugas Narkoba Polda NTT pada tahun 2018 namun di lepas dengan alasan tidak memiliki alat bukti;
- Bahwa saksi turut ikut dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditugaskan pada BNN Provinsi NTT, yang bertugas pada Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTT;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar Jam 15.30 wita dirumah Iwan Sianto yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Soe Kab.TTS sedangkan penangkapan terhadap saksi Victor Surya Agung Soetektjo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 16.20 Wita di jalan kilometer 10 Kabupaten TTS;
- Bahwa Iwan Sianto ditangkap karena bersama Victor Surya Agung Soetektjo membeli narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada awal bulan Juni 2020 saksi bersama tim mendapatkan Informasi kalau Victor Surya Agung Soetektjo pada tahun 2018 pernah ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda NTT namun tidak dilakukan proses hukum karena tidak terbukti memiliki Narkotika. Dengan adanya informasi tersebut kami petugas BNN Prov. NTT melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada tanggal 27 Juli 2020 kami mendapatkan informasi Victor Surya Agung Soetektjo akan memesan Narkotika jenis Shabu kepada temannya di Surabaya. Pada tanggal 28 Juli 2020 saksi bersama tim mendapatkan informasi kalau temannya Victor Surya Agung Soetektjo yang berada di Surabaya yaitu David Salim telah mengirimkan Narkotika jenis Shabu kepada Victor Surya Agung Soetektjo melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 saksi bersama tim mendapat Informasi bahwa saksi David Salim yang berada di Surabaya telah mengirim Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) yang telah disisipkan dalam pompa air (automatic water dispenser) dari Surabaya ke Kota Soe Kabupaten TTS dengan menggunakan alamat penerima ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 (Soe/TTS) dengan menggunakan jasa pengiriman JNE. Sehingga pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita, saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut di JNE Kupang. Dan Informasi tersebut, memang benar kalau ada pengiriman dari Surabaya dengan tujuan Kota Soe Kabupaten TTS sesuai dengan alamat yang di Informasikan. Maka pada tanggal 1 Agustus 2020 sekitar Jam 03.00 Wita saksi bersama tim berangkat dari Kota Kupang menuju Kota Soe, sekitar jam 07.00 Wita kami tiba di Kota Soe Kabupaten TTS dan langsung mengawasi terhadap pengiriman paket tersebut ke alamat penerima. Sekitar jam 15.20 Wita kiriman paket tersebut diantar oleh kurir ke alamat ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 Kota Soe Kabupaten TTS dan di awasi oleh petugas dari BNN NTT. Setelah 10 (sepuluh) menit kiriman paket tersebut diterima oleh Iwan Sianto;
- Bahwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh Iwan Sianto selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Iwan Sianto dan Iwan Sianto mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik Iwan Sianto bersama Viktor Surya Agung

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soetekjo dan isinya adalah narkoba jenis shabu yang di beli dari Surabaya yang mana uang untuk pembelian shabu tersebut merupakan hasil patungan antara Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetekjo;

- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Viktor Surya Agung Soetekjo di kebun di Benlutu (arah dari kota Soe menuju Kupang) dan menuju Polres guna membuka paket kiriman tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Polres TTS petugas menyuruh Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetekjo dengan disaksikan oleh RT setempat untuk membuka paket tersebut dan setelah di buka di temukan narkoba jenis shabu dalam paket tersebut dan pada saat itu Iwan Sianto mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetekjo yang di beli di Surabaya dengan cara patungan uang bersama terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan Iwan Sianto adalah milik Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetekjo;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa dan Iwan Sianto adalah negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah saksi Iwan Sianto bersama terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Rumah Iwan Sianto, yang beralamat di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 09.49 wita Victor Surya Agung Soetekjo ditelepon oleh saksi David Salim dari Surabaya menggunakan panggilan Video Call WhatsApp dengan nomor 0822-5199-8686 untuk menawarkan Narkoba jenis shabu kepada Victor Surya Agung Soetekjo;
- Bahwa setelah selesai menerima telepon dari saksi David Salim, selanjutnya Victor Surya Agung Soetekjo dengan menggunakan nomor handphone 081246579881 langsung menelepon Iwan Sianto yang menggunakan handphone dengan nomor 081239156060 dan Victor Surya Agung Soetekjo menjelaskan kepada Iwan Sianto bahwa ada teman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Surya Agung Soetekto yang berada di Surabaya bernama David Salim menjual narkoba jenis Methamphetamine (shabu) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut sampai di tempat/ telah di terima oleh pembeli sehingga Iwan Sianto Bersama Victor Surya Agung Soetekto bersepakat untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing membayar sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Iwan Sianto dengan Victor Surya Agung Soetekto selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Victor Surya Agung Soetekto menelepon saksi David Salim untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut diterima oleh Victor Surya Agung Soetekto dan saksi David Salim pun menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi David Salim meminta alamat penerima paket shabu tersebut lalu Victor Surya Agung Soetekto menelepon lagi Iwan Sianto untuk membicarakan alamat penerima shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim dari Surabaya dan dalam pembicaraan tersebut Victor Surya Agung Soetekto bertanya kepada Iwan Sianto mau menggunakan alamat yang mana dan di jawab Iwan Sianto menggunakan alamat miliknya dengan cara disamarkan dengan menggunakan alamat yaitu : ERLIN LIE Jln Diponegoro Nomor 61 (Soe/ TTS) – NTT, setelah itu Victor Surya Agung Soetekto menelepon lagi saksi David Salim untuk mengirimkan alamat penerima paket shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 16.01 wita saksi David Salim memberikan informasi melalui telepon kepada Victor Surya Agung Soetekto bahwa pesanan Narkoba Jenis methamphetamine (shabu) milik Iwan Sianto dan Victor Surya Agung Soetekto telah dikirimkan dan mengirimkan nomor Resi Titipan Kilat JNE dengan nomor 031800002601220, setelah menerima nomor resi pengiriman dari saksi David Salim selanjutnya Victor Surya Agung Soetekto langsung meneruskan lewat pesan WhatsApp kepada Iwan Sianto dan Victor Surya Agung Soetekto sempat berpesan agar Nomor resinya harus dihapus, dan selanjutnya yang melakukan pengecekan dan mengontrol paket Narkoba jenis shabu sudah sampai atau belum adalah Iwan Sianto;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita Iwan Sianto menghubungi Victor Surya Agung Soetektjo untuk memberitahukan bahwa kiriman narkoba jenis shabu sudah berada di Kota Soe, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Victor Surya Agung Soetektjo pergi bertemu Iwan Sianto dirumahnya yang beralamatkan Jln Diponegoro nomor 61, RT/RW 01/01, Kelurahan Kampung Baru, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, dan rencananya Iwan Sianto Bersama Victor Surya Agung Soetektjo yang akan pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut di JNE, tetapi tidak jadi karena alasan takut tertangkap Petugas;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah Iwan Sianto yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 RT. 01 RW. 01 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan, Iwan Sianto didatangi oleh kurir JNE yang membawa kiriman paket yang berisi shabu dengan alamat penerima ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 Soe/TTS kemudian Iwan Sianto menerima kiriman paket tersebut. Lalu beberapa saat kemudian datanglah petugas dari BNNP NTT yaitu saksi saksi Yonas Hendrik Tarabila, saksi Gerson Octovianus Djoe Nina dan beberapa orang petugas lain langsung menangkap Iwan Sianto dan menanyakan kiriman paket tersebut, dan Iwan Sianto menjawab kalau kiriman paket tersebut milik Victor Surya Agung Soetektjo, kemudian petugas dari BNNP NTT meminta Iwan Sianto untuk menelepon Victor Surya Agung Soetektjo, lalu Iwan Sianto menelepon Victor Surya Agung Soetektjo dan mengatakan kalau kiriman paket tersebut sudah Iwan Sianto ambil/ terima dan Victor Surya Agung Soetektjo menyuruh Iwan Sianto untuk pergi ke kebun milik Victor Surya Agung Soetektjo yang berada di Benlutu, setelah itu petugas dari BNNP NTT membawa Iwan Sianto menggunakan mobil menuju kearah Benlutu, setiba di kilo meter 10 arah dari Soe menuju Kupang, Iwan Sianto bersama petugas BNNP NTT bertemu dengan Victor Surya Agung Soetektjo yang menggunakan mobil truk sedang menuju kearah Kota Soe karena Victor Surya Agung Soetektjo melihat mobil yang di tumpangi Iwan Sianto selanjutnya Victor Surya Agung Soetektjo berhenti dan turun dari mobil Truk menuju kearah mobil yang di tumpangi oleh Iwan Sianto bersama petugas BNNP NTT, setelah Victor Surya Agung Soetektjo tiba di dekat mobil selanjutnya petugas BNNP NTT menangkap Victor Surya Agung Soetektjo dan membawanya ke Polres TTS untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman paket tersebut, setelah tiba di

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres TTS, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang telah di terima oleh Iwan Sianto dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Johanis Abraham Bakker dan beberapa petugas dari BNNP NTT dan pada saat kiriman paket tersebut dibuka dan didalam kiriman paket tersebut berisi pompa air (automatic water dispenser) yang pada bagian atas dinamo tersisip 1 (satu) paket plastik bening yang didalam plastik bening tersebut berisi Narkoba jenis Shabu, dan saat itu saksi Yonas Hendrik Tarabila menanyakan kepada Iwan Sianto dan Victor Surya Agung Soetektjo siapa pemilik paket kiriman yang di duga berisi narkotika jenis shabu tersebut dan di jawab oleh Iwan Sianto Bersama Victor Surya Agung Soetektjo bahwa paket kiriman yang berisi shabu tersebut adalah milik Iwan Sianto Bersama Victor Surya Agung Soetektjo;

- Bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Iwan Sianto adalah shabu milik saksi Iwan Sianto bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa bersama saksi Iwan Sianto tidak sementara menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwapernah ditangkap oleh petugas narkoba Polda NTT pada tahun 2018 namun di lepas karena kurang alat bukti;
- Bahwa setelah ditangkap saksi Iwan Sianto bersama terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Melvinus Tari dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi sebagai asisten pendeta pembantu di Jemaat GBI Soe;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 saksi pernah meminta kepada terdakwa untuk menyewa tempat ibadah dan saksi mau membayar uang air dan uang listrik tetapi terdakwa tidak mau menerima;
- Bahwa pihak gereja memiliki tanah dan terdakwa yang menyiapkan alat berat untuk meratakan dan membangun gereja;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha catering dan usaha travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi Youngky Tan dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mengelola hotel, rental mobil dan usaha air minum;
 - Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
 - Bahwa terdakwa pernah ditangkap Ditresnarkoba Polda NTT pada tahun 2018 karena masalah narkoba, tetapi saksi yang mengurus pembebasan terdakwa karena tidak cukup bukti;
 - Bahwa terdakwa pernah mengajukan asesmen ke pihak BNN sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan ahli yaitu :

1. Ahli Mikhael Feka, S.H.,M.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
 - Bahwa ahli mengetahui tentang SEMA No.4 tahun 2010 dan SEMA No.3 tahun 2015 dimana hakim dapat menyimpang untuk memutus di bawah ancaman minimal jika terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba di dalam persidangan;
 - Bahwa ancaman minimal ialah Batasan minimal Penuntut Umum dalam menuntut maupun hakim dalam memutus suatu perkara dan tidak boleh menuntut maupun memutus dibawah ancaman minimal, sedangkan ancaman maksimal adalah Penuntut Umum tidak boleh menuntut lebih dari ancaman maksimal begitu juga hakim dalam memutus perkara tidak boleh melebihi ancaman maksimal;
2. Ahli dr. Daulat A.D. Samosir, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa ahli sebagai dokter pada BNNP NTT;
- Bahwa tujuan dilakukan tes urine, rambut dan darah untuk mengetahui kandungan zat narkotika dalam tubuh seseorang;
- Bahwa syarat penyidik mengajukan asesmen medis dan rehabilitasi adalah hasil tes urine, darah atau rambut tersangka wajib positif;
- Bahwa seseorang untuk dilakukan asesmen medis dan direkomendasikan untuk direhabilitasi atau dikatakan sebagai pengguna narkotika wajib didukung dengan hasil tes urine, darah atau rambut yang hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kiriman JNE didalamnya berisikan satu paket Narkotika jenis Metamfetamine (shabu) dengan berat bruto 0,97 gram yang dimasukkan dalam pompa air gallon elektrik.
- 2) 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna biru tua.
- 3) 1 (satu) buah handphone merek Sony eperia Z5 warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat:

1. Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.sc. Selaku Kepala Balai POM di Kupang;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hasil pemeriksaan sampel darah dan rambut an Terdakwa Victor Surya Agung Soetekto, tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Rumah Iwan Sianto, yang beralamat di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 09.49 wita, Victor Surya Agung Soetekto ditelepon oleh saksi David Salim (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dari Surabaya menggunakan panggilan Video Call WhatsApp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0822-5199-8686 untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Victor Surya Agung Soetekito;

- Bahwa benar setelah selesai menerima telepon dari saksi David Salim, selanjutnya Victor Surya Agung Soetekito dengan menggunakan nomor handphone 081246579881 langsung menelepon Iwan Sianto yang menggunakan handphone dengan nomor 081239156060 dan Victor Surya Agung Soetekito menanyakan posisi Iwan Sianto dan dijawab berada di rumah;
- Bahwa benar selanjutnya Victor Surya Agung Soetekito datang ke rumah Iwan Sianto dan menjelaskan kepada Iwan Sianto bahwa ada teman dari Victor Surya Agung Soetekito yang berada di Surabaya bernama David Salim menjual narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut sampai di tempat/ telah di terima oleh pembeli sehingga Iwan Sianto bersama Victor Surya Agung Soetekito bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing membayar sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Iwan Sianto dengan Victor Surya Agung Soetekito selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Victor Surya Agung Soetekito menelepon saksi David Salim untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut diterima oleh Victor Surya Agung Soetekito dan saksi David Salim pun menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi David Salim meminta alamat penerima paket shabu tersebut lalu Victor Surya Agung Soetekito menelepon lagi Iwan Sianto untuk membicarakan alamat penerima shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim dari Surabaya dan dalam pembicaraan tersebut Victor Surya Agung Soetekito bertanya kepada Iwan Sianto mau menggunakan alamat yang mana dan di jawab Iwan Sianto menggunakan alamat miliknya dengan cara disamarkan dengan menggunakan alamat yaitu : ERLIN LIE Jln Diponegoro Nomor 61 (Soe/ TTS) – NTT, setelah itu Victor Surya Agung Soetekito menelepon lagi saksi David Salim untuk mengirimkan alamat penerima paket shabu yang akan di kirim oleh saksi David Salim;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Victor Surya Agung Soetekito mengirim nomor resi pengiriman shabu yang di kirim dari Surabaya kepada Iwan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg



Sianto dan Victor Surya Agung Soetektjo sempat berpesan agar Nomor resinya harus dihapus, dan selanjutnya yang melakukan pengecekan dan mengontrol paket Narkotika jenis shabu sudah sampai atau belum adalah Iwan Sianto;

- Bahwa benar pada hari Sabtu 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita Iwan Sianto menghubungi Victor Surya Agung Soetektjo untuk memberitahukan bahwa kiriman narkotika jenis shabu sudah berada di Kota Soe, kemudian sekitar pukul 10.00 wita, Victor Surya Agung Soetektjo pergi bertemu Iwan Sianto dirumahnya yang beralamatkan Jln Diponegoro nomor 61, RT/RW 01/01, Kelurahan Kampung Baru, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah Iwan Sianto yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 RT. 01 RW. 01 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan, Iwan Sianto didatangi oleh kurir JNE yang membawa kiriman paket yang berisi shabu dengan alamat penerima ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 Soe/TTS kemudian Iwan Sianto menerima kiriman paket tersebut. Lalu beberapa saat kemudian datanglah petugas dari BNNP NTT yaitu saksi saksi Yonas Hendrik Tarabila, saksi Gerson Octovianus Djoe Nina dan beberapa orang petugas lain langsung menangkap Iwan Sianto dan menanyakan kiriman paket tersebut, dan Iwan Sianto menjawab kalau kiriman paket tersebut milik Victor Surya Agung Soetektjo, kemudian petugas dari BNNP NTT meminta Iwan Sianto untuk menelepon Victor Surya Agung Soetektjo, lalu Iwan Sianto menelepon Victor Surya Agung Soetektjo dan mengatakan kalau kiriman paket tersebut sudah diambil/ terima dan Victor Surya Agung Soetektjo menyuruh Iwan Sianto untuk pergi ke kebun milik Victor Surya Agung Soetektjo yang berada di Benlutu, setelah itu petugas dari BNNP NTT melakukan penangkapan kepada Victor Surya Agung Soetektjo dan membawanya ke Polres TTS untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman paket tersebut, setelah tiba di Polres TTS, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang telah di terima oleh Iwan Sianto yang didalamnya berisi pompa air (automatic water dispenser) yang pada bagian atas dinamo tersisip 1 (satu) paket plastik bening yang didalam plastik bening tersebut berisi Narkoba jenis Shabu dan oleh Iwan Sianto Bersama Victor Surya Agung Soetektjo dikatakan



paket kiriman yang berisi shabu tersebut adalah milik saksi Iwan Sianto Bersama Victor Surya Agung Soetektjo.

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak sementara menggunakan shabu dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa belum digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti, yaitu kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. ***Yang tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.***

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Victor Surya Agung Soetektjo pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Rumah Iwan Sianto, yang beralamat di Jl. Diponegoro, RT 01 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 09.49 wita Victor Surya Agung Soetektjo ditelepon oleh saksi David Salim (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dari surabaya menggunakan panggilan Video Call WhatsApp dengan nomor 0822-5199-8686 untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Victor Surya Agung Soetektjo.
- Bahwa benar setelah selesai menerima telepon dari saksi David Salim, selanjutnya Victor Surya Agung Soetektjo dengan menggunakan nomor handpone 081246579881 langsung menelepon Iwan Sianto yang menggunakan handphone dengan nomor 081239156060 dan dan menjelaskan kepada Iwan Sianto bahwa ada teman dari Victor Surya Agung Soetektjo yang berada di Surabaya bernama David Salim menjual narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan pembayaran dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah shabu tersebut sampai di tempat/ telah di terima oleh pembeli sehingga Iwan Sianto Bersama Victor Surya Agung Soetektjo bersepakat untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing membayar sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Victor Surya Agung Soetektjo menelepon saksi David Salim untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah shabu tersebut diterima oleh Victor Surya Agung Soetektjo dan saksi David Salim pun menyetujui hal tersebut, dengan alamat penerima ditujukan ke alamat Iwan Sianto dengan cara disamarkan dengan menggunakan alamat yaitu : ERLIN LIE Jln Diponegoro Nomor 61 (Soe/ TTS) – NTT;

- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2020 Victor Surya Agung mengirim nomor resi pengiriman shabu yang di kirim dari Surabaya kepada Iwan Sianto dan pada hari Sabtu 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita Iwan Sianto menghubungi Victor Surya Agung Soetektjo untuk memberitahukan bahwa kiriman narkoba jenis shabu sudah berada di Kota Soe
- Bahwa benar pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah Iwan Sianto yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 RT. 01 RW. 01 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Soe Kab.Timor Tengah Selatan, Iwan Sianto didatangi oleh kurir JNE yang membawa kiriman paket yang berisi shabu dengan alamat penerima ERLIN LIE Jln. Diponegoro No. 61 Soe/TTS kemudian Iwan Sianto menerima kiriman paket tersebut. Lalu beberapa saat kemudian datanglah petugas dari BNNP NTT yaitu saksi saksi Yonas Hendrik Tarabila, saksi Gerson Octovianus Djoe Nina dan beberapa orang petugas lain langsung menangkap Iwan Sianto dan menanyakan kiriman paket tersebut, dan Iwan Sianto menjawab kalau kiriman paket tersebut milik Victor Surya Agung Soetektjo;
- Bahwa benar kemudian petugas BNNP NTT menangkap Victor Surya Agung Soetektjo dan membawanya ke Polres TTS untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kiriman paket tersebut, setelah tiba di Polres TTS, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang telah di terima oleh Iwan Sianto dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Johanis Abraham Bakker dan beberapa petugas dari BNNP NTT dan pada saat kiriman paket tersebut dibuka dan didalam kiriman paket tersebut berisi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompa air (automatic water dispenser) yang pada bagian atas dinamo tersisip 1 (satu) paket plastik bening yang didalam plastik bening tersebut berisi Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa benar paket kiriman yang berisi shabu tersebut adalah milik Iwan Sianto Bersama Victor Surya Agung Soetekto.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak sementara menggunakan shabu dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa belum digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar hasil tes urine dan rambut terdakwa adalah negatif;
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian sampel eksternal oleh Balai POM Kupang tanggal 4 Agustus 2020, barang bukti dalam perkara a quo yaitu Narkotika jenis Shabu seberat 0,6483 (nol koma enam empat delapan tiga) gram, yang disisihkan untuk diuji 0,0598 gram mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perbuatan terdakwa melakukan percobaan untuk menguasai/memiliki narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0,6483 (nol koma enam empat delapan tiga) gram dan tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan terhadap diri terdakwa dan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maka perlu dipertimbangkan niat/motif terdakwa untuk menguasai/memiliki narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0,6483 (nol koma enam empat delapan tiga) gram yang dibeli terdakwa bersama saksi Iwan Sianto dari saksi David Salim;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Iwan Sianto membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan;
- Bahwa memperhatikan pula fakta saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sementara menggunakan shabu dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa belum digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa mengenai penerapan Pasal yang tepat bagi Pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri yaitu Pasal 127 bukan diterapkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dapat pula dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut:
 - Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
 - Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut , tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- Bahwa oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,6483 (nol koma enam empat delapan tiga) gram untuk tujuan digunakan terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan : Rumusan Hukum Kamar Pidana (Narkotika) disebutkan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta yang diuraikan diatas dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam pasal aquo dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;
- Bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, meskipun hasil tes urine, rambut dan darah terdakwa negative mengandung Narkotika, ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar, penjual ataupun dengan tujuan mengambil keuntungan/profit hendak menyerahkan kepada orang lain, dan tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum pula bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar/peredaran narkotika, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum serta penilaian Majelis Hakim terhadap fakta tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas, sudah cukup meyakinkan Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kiriman JNE didalamnya berisikan satu paket Narkotika jenis Metamvetamine (shabu) dengan berat bruto 0,97 gram yang dimasukan dalam pompa air gallon elektrik;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merek Sony eperia Z5 warna hitam;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VICTOR SURYA AGUNG SOETEKTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kiriman JNE didalamnya berisikan satu paket Narkotika jenis Metamvetamine (shabu) dengan berat bruto 0,97 gram yang dimasukan dalam pompa air gallon elektrik,;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna biru tua;
 - 1 (satu) buah handphone merek Sony eperia Z5 warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Devis Buni Lele, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring (dalam jaringan) tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.